

Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Melayu Bunut dan Kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam

Muslim

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
e-mail: habibimus86@gmail.com

Abstrak

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia memiliki dua keadaan yaitu keadaan hidup dan keadaan mati. Kebanyakan hukum yang ada dalam ilmu waris atau Faraidh berhubungan dengan mati, maka Faraidh bisa dikatakan setengah dari ilmu yang ada, seluruh orang pasti butuh kepadanya, tak terkecuali masyarakat adat melayu Bunut. Sistem adat pada masyarakat adat melayu Bunut merupakan perpaduan dari sistem Minangkabau yang matrilineal dan sistem Melayu yang patriarki. Mayoritas masyarakat Bunut menyatakan diri mereka berasal dari Semenanjung Malaya, sebagian mengaku berasal dari Minangkabau. Tapi dalam sistem kekerabatan masyarakat lebih cenderung kepada sistem matrilineal dan terbagi atas beberapa suku. Dalam hal pembagian harta, anak perempuan cenderung lebih banyak mendapatkan harta dari orang tuannya. Meskipun demikian anak laki-laki mengendalikan praktik adat. Bahkan ada beberapa kasus adat waris, anak laki-laki mengambil seluruh harta warisan orang tuannya tanpa membaginya pada saudari perempuannya. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pembagian waris menurut adat melayu Bunut dan sejauh mana peran tokoh adat dalam hal pembagian waris tersebut, serta bagaimana kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: waris, adat, melayu, bunut, kompilasi hukum islam.

Abstract

The law of inheritance is very closely related to the scope of human life because every human being has two conditions that are life and death. Most of the existing laws in the science of inheritance or Faraidh are related to death, so Faraidh can be said to be half of the existing knowledge, all people would need it, including the indigenous people of Malay Bunut. The tradition in the Malay Bunut community is a combination of the matrilineal Minangkabau system and the patriarchal Malay system. The majority of Bunut people claim to be from the Malay Peninsula, while some of them claim to be from Minangkabau. But in the kinship system, the Malay traditional community of Bunut is more inclined towards the matrilineal system and divided into several tribes. In the inheritance system, the daughter tends to get more from their parents. Nevertheless, boys control traditional practice. There are even cases of inheritance, where boys take all the inheritance from their parents without sharing it with their sisters. The article is intended to find out how the actual distribution of inheritance according to the Malay Bunut tradition is and the extent of the role of traditional leaders in the distribution of inheritance, as well as their position in the Compilation of Islamic Law.

Keywords: inheritance, tradition, malay, bunut, compilation of Islamic law.

PENDAHULUAN

Kajian waris di dalam hukum Islam merupakan salah satu materi pembahasan ilmu fikih yang terpenting.¹ Karena itulah para ahli fikih telah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan, dan menulis karya-karya mengenai masalah-masalah waris ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya *ilmu fikih mawaris* dalam istilah lain dinamakan juga ilmu *faraidh*.²

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.³

Pelaksanaan hukum waris di Indonesia bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh daerah tersebut. Di Indonesia terdapat aneka Hukum Waris yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, dalam pengertian bahwa di bidang Hukum Waris dikenal adanya tiga macam Hukum waris, yaitu:

Pertama, Hukum Waris Barat, Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgerlijke Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). tersebut berlaku bagi⁴ orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa; Orang Timur Asing Tionghoa dan golongan Timur Asing bukan Cina (Arab, India, Pakistan, Mesir dan lain-lain); Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Kedua, Hukum Waris Islam, Sistem Hukum kewarisan Islam yang bersal dari paham atau ajaran Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, yang berpegang kepada 4 (empat) yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas; paham atau ajaran Syi'ah, yang memiliki kitab-kitab yang berisi sabda para imam ahlulbait (mereka yang wajib diikuti bagi penganut syi'ah); Pendapat Hazairin⁵ lebih didasarkan pada kenyataan bahwa mazhab Syafi'i telah sekian lama dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga karakternya bisa dikatakan parallel dengan nilai-nilai adat di Indonesia. Bagi Hazairin, eksistensi hukum adat tidak bisa dikesampingkan begitu saja di dalam proses pembuatan hukum Islam di Indonesia.

Sistem hukum kewarisan Islam yang paling dominan dianut di Indonesia ialah ajaran Ahlu al-Sunnah waal-Jamaah. Sistem ini dianut oleh Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki, tetapi yang paling dominan pula di antara ajaran 4 (empat) mazhab tersebut di

¹ Keutaman tentang ilmu *faraidh* bisa dilihat dari banyak hadis Nabi Saw, diantaranya: ‘..Belajarlah ilmu *faraidh* dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Dan ilmu itu akan dilupakan dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku.’ (HR. Ibnu Majah) di hadis yang lain dikatakan, “Ilmu itu ada tiga, sedangkan selebihnya hanyalah keutamaan, yaitu: ayat muhkamat, sunnah yang tegak, dan *faraidh* yang adil.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

² Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Khulasah Fiqhul Islam, bab Faraidh*, (tt, 2012), hal.5

³ M. Idris Ramulyo dalam Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 1

⁴ *Ibid*

⁵ Hazairin adalah seorang profesor dan pakar hukum adat. Ia pernah menjabat Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I, tahun 1953-1955. Lihat: Wikipedia, “Hazairin,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, diakses 26 Mei 2019, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hazairin>.

Indonesia adalah Syafii disamping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak 1950, di Indonesia sebagai suatu ijtihad untuk mewariskan hukum kewarisan dalam Qur'an secara bilateral.⁶

Ketiga, Hukum Waris Adat, Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah di lingkungan adat, misalnya sistem matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, bilateral di Jawa, alternen di unilateral (sistem uniteral yang beralih- alih) seperti Rejang Lebong atau Lampung Papandon, yang diberlakukan kepada orang-orang Indonesia erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.⁷

Van Vollen Hoven dalam "*Adatrecht I*" membagi-bagi seluruh daerah di Indonesia dalam sembilan belas lingkungan hukum adat sebagai berikut:⁸ Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Simeulue), Tanah Gayo, Alas dan Batak beserta Nias, Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanahdatar Limapuluh Kota, Tanah Kampar, Kerici) beserta Mentawai, Sumatera Selatan, Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatra Timur, orang Banjar), Bangka dan Belitung, Kalimantan, Minahasa (Menado), Gorontalo, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku Ambon, Irian, Kepulauan Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah, Jawa Timur serta Madura, Daerah Kerajaan, Jawa Barat.

Masyarakat adat melayu Bunut termasuk ke dalam masyarakat melayu Petalangan, yang dilingkupi oleh hukum adat melayu Pelalawan (Tanah Melayu). Melayu pelalawan terbagi dua yaitu; melayu Pesisir dan melayu Petalangan (Owang daghat/pedalaman).⁹

Dalam sejarahnya masyarakat adat melayu Bunut (melayu petalangan) berasal dari Johor (sekarang masuk Malaysia) datang dengan menggunakan perahu dan membuka hutan lalu bermukim. Mereka kemudian menjadi kawula Kerajaan Pelalawan. Di bawah pemerintahan Kesultanan Pelalawan mereka mendapat pengakuan hak atas wilayah hutan mereka (*Hutan Tanah Perbatinan Kurang Satu Tiga Puluh*), yang dipimpin oleh kepala adat yang dikenal dengan sebutan *batin*. Orang Petalangan menjual hasil hutan dan jasa kepada Kesultanan Pelalawan. Setelah kemerdekaan Indonesia kehidupan orang Petalangan mengalami perubahan. Kesultanan Pelalawan bergabung ke dalam Republik Indonesia, dan pemerintahan tradisional oleh *batin* digantikan oleh kepala desa yang diangkat oleh pemerintah Republik.¹⁰

Sistem adat melayu Bunut merupakan perpaduan dari sistem Minangkabau yang *matrilineal* dan sistem Melayu yang *patriarki*. Meskipun mayoritas masyarakat Bunut menyatakan diri mereka berasal dari Semenanjung Malaya, sebagian mengaku berasal dari

⁶ M.Idris Ramulyo dalam Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, hal. 2.

⁷ *Ibid*

⁸ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 93-5

⁹ Wikipedia, "Suku Petalangan," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, diakses 26 Mei 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Petalangan.

¹⁰ *Batin* pada awalnya berperan sebagai pemimpin politik, mengepalai sebuah desa (*pebatinan*). Kepala semua *batin* orang Petalangan disebut sebagai *monti ajo* (menteri raja), gelar yang berasal dari kedudukannya di Kesultanan Pelalawan. *Monti ajo* dipilih dari dan oleh para *batin*. Dalam sistem administrasi Indonesia pemimpin adalah kepala desa dan *batin* hanyalah jabatan simbolis. Khaidir, *Peran Batin Payung dalam mempertahankan adat kesukuan desa Bagan Laguh kecamatan Bunut kabupaten Pelalawan*, (Tesis: Pascasarjana Universitas Riau, 2012), hal. 47-49

Minangkabau. Tapi dalam sistem kekerabatan masyarakat adat melayu Bunut lebih cenderung kepada sistem *matrilineal* yang terbagi atas beberapa suku (*klan*), yang mana anak mengikuti suku ibunya.

Dalam hal pembagian harta, anak perempuan juga cenderung lebih banyak mendapatkan harta dari orang tuannya. Meskipun demikian anak laki-laki mengendalikan praktik adat. Bahkan ada beberapa kasus adat waris yang terjadi di wilayah Bunut, anak laki-laki mengambil seluruh harta warisan orang tuannya tanpa membaginya pada saudara perempuannya.

Permasalahan seperti diatas sangat merugikan pihak lain yang haknya diambil tanpa persetujuannya. Padahal dalam al-Qur'an Allah Swt, telah menyatakan yang intinya laki-laki dan perempuan mendapatkan harta dari peninggalan kedua orang tuanya dan kerib-kerabatnya,¹¹ menurut pembagian yang telah ditetapkan agama. Tentunya permasalahan diatas perlu diketahui secara detail dan mendalam bagaimana sebenarnya pembagian warisan menurut adat melayu Bunut tersebut serta sejauh mana peran tokoh-tokoh adatnya (kepala suku) dalam hal pembagian waris.

Masyarakat melayu Bunut masih menjunjung tinggi adat istiadat yang sudah diwarisi secara turun temurun, misalnya dalam hal pembagian warisan yang sudah ada ketentuannya dalam masyarakat adat. Seandainya ada pihak-pihak yang merasa tidak puas atau kurang berkenan dengan pembagian adat, maka dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, bisa menempuh jalur Pengadilan Agama sebagai langka yang akan diambil. Pemberlakuan KHI tersebut membawa pengaruh besar terhadap pembagian waris adat melayu Bunut. Hal tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana sebenarnya kedudukan pembagian warisan menurut adat melayu Bunut, bila dilihat dari hukum waris Islam (KHI). Padahal terdapat falsafah dalam budaya Melayu, '*Adat Bersendi Syara*', '*Syara*' *Bersendikan Kitabullah*', yang bermakna adat sejalan atau sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam.

METODE

Artikel ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) tentang pembagian warisan pada masyarakat adat melayu Bunut dengan pendekatan normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam dengan memperhatikan *nās*, '*urf*, *istishāb*, dan apakah pembagian warisan menurut adat tersebut *maslahah* atau *madharat* pada masyarakat di Bunut, serta bagaimana kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kajian ini juga disebut yuridis empiris yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, dengan mempelajari gejala-gejala yang ada dalam masyarakat,¹² yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat Bunut, khususnya dalam bidang pewarisan. Pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan study kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan teknik interview, observasi dan dokumentasi.

¹¹ Lihat QS. An-Nisa' ayat 7

¹² Jacob Vredendregt, *Pengantar Metodologi Untuk Ilmu-ilmu Empiris*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), hal.. 1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian warisan pada masyarakat adat Melayu Bunut

Harta warisan yang ditinggalkan orang tua yang telah meninggal dunia pada masyarakat adat Bunut ada dua macam yaitu *harta bujang* dan *harta basamo*.¹³ *Harta bujang* adalah harta bawaan, *bujang* artinya seorang, yaitu harta yang dimiliki seorang dari sebelum pernikahan yang dibawa masuk ke dalam keluarganya setelah menikah, dalam hukum Islam dinamakan harta bawaan. Pada umumnya harta bujang ini berupa benda bergerak misalnya motor, mobil, perhiasan dan lain-lain. Apabila seseorang meninggal maka *harta bujang* dikembalikan kepada ahli waris dari garis ke samping ataupun ke atas, misalnya saudara, ibu, atau bapak pewaris.

Harta basamo yaitu harta yang diperoleh baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan selama masa pernikahan, dalam hukum Islam dinamakan harta bersama. Pada umumnya *harta basamo* berupa benda tetap misalnya rumah, kebun, sawah, dan lain-lain. Apabila seseorang meninggal maka harta sekutu dibagikan kepada ahli waris ke bawah, misalnya anak. Hal ini sudah menjadi ketentuan adat yang berbunyi : *secokak dibagi sekutu dibola*, yang artinya harta walaupun sedikit sama sedikit, kalau banyak sama banyak.

Selain pembagian di atas, Harta yang diwariskan kepada anak dan keturunannya ke bawah juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu *harta soko* dan *pusoko*. *Harta soko* adalah harta yang didapatkan dari orang tua, harta ini dibagikan kepada anak-anaknya. *Harta soko* ini bisa dimiliki secara individual yang akan menyebabkan harta itu bisa berpindah tangan kepemilikannya dari suatu suku ke suku lain jika nantinya dijual oleh ahli warisnya.

Sedangkan harta *pusoko* (*pusaka*) yaitu harta yang diwariskan secara turun temurun, tidak boleh dibagi-bagi menjadi milik pribadi melainkan hanya hak pakai. *Harta pusoko* termasuk dalam sistem kepemilikan kolektif tidak boleh dimiliki secara individual, karena harta tersebut dimiliki oleh suatu suku.

Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris terlebih dahulu diketahui dulu jenis-jenisnya agar mempermudah proses pembagian warisan. Berdasarkan penelitian penulis, di kecamatan Bunut yang termasuk *harta pusoko* adalah seluruh harta yang berasal dari nenek moyang yang secara turun temurun telah dikuasai oleh pihak perempuan dan keturunannya.

Harta bawaan suami yang didapatkan sebelum perkawinan dikembalikan kepada *bako*, *harta soko* ayah-ibu dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Kesimpulannya adalah, harta yang dibagikan kepada ahli waris adalah harta pencarian kedua orang tua.

Ahli waris yang ditetapkan oleh masyarakat adat melayu Bunut adalah sebagai berikut:

- Anak laki-laki dan anak perempuan

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dan responden, dalam hukum waris adat Bunut anak perempuan mendapat bagian sama banyak dari anak laki-laki, tetapi adakalanya anak perempuan mendapat lebih dari harta pamboian (pemberian) orang tuanya yang disetujui anak laki-laki. Hal tersebut terjadi mengingat,

¹³ Wawancara dengan Sabtu (kepala suku Payung), Juli 2019

biasanya anak perempuanlah yang merawat dan menjaga kedua orang tua ketika lanjut usia, juga saudara laki-lakinya ketika tidak ada yang menjaganya (*balik ka oghang kampung*).¹⁴ Bagi anak perempuan yang bungsu ada pemberian khusus dengan alasan anak bungsu adalah anak kesayangan keluarga, masih membutuhkan biaya untuk kehidupannya yang masih panjang, biasanya ia yang nantinya akan mengurus orang tua di hari tuanya. Sebagai imbalannya ia mendapatkan rumah dari orang tuanya.¹⁵

- Janda dan Duda

Apabila yang meninggal adalah suami dan yang ditinggalkan adalah janda beserta anak-anaknya, harta warisan yang ditinggalkan akan dipergunakan oleh keluarga tersebut melalui janda yang ditinggalkan untuk meneruskan penghidupan mereka. Penguasaan harta oleh janda sampai anak-anak dewasa, harta yang merupakan hak anak-anak hanya boleh digunakan oleh janda untuk keperluan anak-anaknya. Penggunaan harta warisan itu dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kewajiban janda adalah sampai anak-anak dianggap sudah dewasa dan bisa mengurus harta yang akan diberikan kepadanya.

Seorang duda tidak mewarisi dari isterinya yang meninggal kalau harta tersebut bukan harta bersama (*basamo*), anak-anak dan harta warisan diurus oleh duda selagi dia belum menikah lagi kalau sudah menikah lagi maka harta tersebut dibagi yang mana proses pembagiannya dikawal oleh *mamak*, selanjutnya harta diurus oleh anak tertua. Jika anak tertua belum dewasa maka harta diurus oleh orang yang merawatnya, dan juga *mamak*.

- Ayah dan Ibu

Ayah dan Ibu yang dimaksud di sini, yaitu ayah dan Ibu dari perkawinan yang sah sehingga melahirkan pewaris. Dalam hal ini ayah dan ibu mewarisi bersama-sama terhadap harta waris anaknya yang meninggal dunia. Dalam hal pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan anak maupun isteri, maka berhaklah ayah atau ibunya mewarisi. Dalam hukum adat ayah dan ibu tidak mewarisi bersama dengan anak-anaknya yang lain, melainkan ia berada dalam golongan tersendiri yang menutup kesempatan ahli waris di luar golongannya.

Namun dalam keluarga yang taat hukum Islam maka pembagian warisan dilakukan menurut hukum Islam. Tentunya ayah dan ibu mendapat bagian dari harta warisan yang ditinggalkan dari pewaris.¹⁶

Dengan demikian dalam masyarakat adat Bunut dapat dilihat bahwa untuk bagian harta waris, hak ayah dan ibu hanya bisa diperoleh apabila ahli waris utama benar-benar dapat dinyatakan sudah tidak ada, maka kesempatan ayah dan ibu barulah muncul terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Terkecuali apabila pembagian harta warisan tersebut dilakukan menurut pembagian hukum Islam, maka ayah dan ibu mewarisi terhadap harta warisan bersama golongan utama yaitu anak dan isteri.

¹⁴ Hasil wawancara dari para kepala suku, pada intinya menyebutkan demikian.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Amran (kepala suku sungai modang), Juli 2019

¹⁶ Wawancara dengan bapak Damit (tokoh Adat dan Agama di Balam Merah), Juli 2019

- Saudara perempuan dan Saudara laki-laki

Apabila pewaris meninggal adalah isteri maka saudara perempuan dan saudara laki-laki mendapat bagian jika anak tidak ada. Saudara pewaris tetap mendapatkan harta *soang/ bujang* (bawaan) pewaris meskipun anak pewaris ada, harta tersebut biasanya akan dibagi antara saudara pewaris dan anak pewaris, tapi tidak ada bagian untuk janda/duda pewaris.

Pada masyarakat Bunut, bagian harta warisan tidak dihitung secara angka atau hitungan matematis, seperti dalam hukum waris Islam yang memegang teguh konsep umum bagian dua untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Masyarakat Bunut berdasar wawancara dengan para tokoh adat pembagian waris berlaku sama rata (1:1), tapi anak perempuan biasanya diberi lebih berupa harta pemberian yang disetujui anak laki-laki. Adapun alasan mengapa anak perempuan mendapat bagian lebih besar dari harta pemberian sudah dijelaskan diatas. Apabila harta waris yang jumlahnya sedikit maka menurut adat tetap dibagi sama rata, tapi biasanya anak laki-laki akan lebih cenderung memberikan semua harta yang sedikit tersebut kepada saudaranya.

Kemudian, Dalam hukum adat masyarakat Bunut pengalihan harta warisan ada 2 (dua) macam, yaitu ada yang dilaksanakan sebelum pewaris meninggal, dan setelah pewaris meninggal.¹⁷ Dalam hal ini asas kematian sebagaimana yang terdapat dalam hukum waris Islam tidak dapat berlaku secara mutlak.

Peran tokoh adat dan pelaksanaan pembagian warisan di Bunut

diketahui bahwa tokoh adat masyarakat Melayu Bunut berperan penting dalam proses pembagian harta warisan. Dalam hal ini diwakili oleh *ninik mamak* atau kepala suku. Ketika diadakan musyawarah keluarga, *ninik mamak* biasanya hadir karena ia yang dituakan di antara *mamak-mamak*, serta dianggap paham tentang hukum waris adat dan hukum waris Islam.

Apabila terjadi sengketa dalam pembagian warisan tersebut maka penyelesaiannya dengan cara musyawarah antar anggota keluarga, jika dalam keluarga belum terselesaikan maka harus diselesaikan dengan melibatkan tokoh adat, dalam hal ini *tetua adat / kepala suku*, sebagai penengah dan menghargai sesama melalui musyawarah sehingga tercapai mufakat. Biasanya sengketa timbul karena salah satu pihak merasa tidak senang dengan bagian yang ia terima, tidak sesuai dengan yang diharapkan, pembagian warisan secara adat dirasakan kurang adil.¹⁸

Berdasarkan keterangan narasumber, kebanyakan masyarakat Bunut melakukan pembagian warisan dengan cara musyawarah. Apabila terjadi sengketa, maka didudukkanlah para tokoh adat, *ninik mamak* untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bila tidak selesai secara adat, maka diselesaikan sampai ke pengadilan. Tetapi hal tersebut jarang terjadi karena biasanya sudah selesai ketika sampai ke tokoh adat, meskipun ada beberapa kasus. Hal ini membuktikan betapa pentingnya peran tokoh adat, karena masyarakat masih menghormati *tetua adat* sebagai orang yang dituakan dalam adat.

¹⁷ Wawancara dengan bapak Sabtu (tokoh adat Bagan Laguh) dan bapak Rahman, Juli 2019

¹⁸ Wawancara dengan bapak H. Sabtu (tokoh adat di desa Bagan Laguh)

Cara penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Bunut adalah dengan cara musyawarah antar anggota keluarga, namun apabila tidak membuahkan hasil maka mengumpulkan seluruh anggota keluarga yang dihadiri oleh tokoh adat setempat, penghulu adat suku tersebut. Adapun tempat penyelesaiannya dilakukan di rumah keluarga atau di rumah ninik mamak, atau rumah kepala desa. Peran tokoh adat dalam pembagian warisan di masyarakat Bunut adalah memberikan nasehat, petuah-petuah tentang pembagian warisan. Tokoh adat sampai saat ini masih mempunyai peran penting dan mampu menyelesaikan permasalahan mengenai kewarisan apabila terjadi sengketa, hal ini menyebabkan hampir semua masalah tentang kewarisan dapat terselesaikan di adat.¹⁹

Kedudukan pembagian warisan adat Melayu Bunut dalam Kompilasi Hukum Islam Penentuan harta waris

Berdasarkan penelitian penulis pada masyarakat Bunut, harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris terlebih dahulu diketahui dulu jenis-jenisnya agar mempermudah proses pembagian warisan. Pembagian waris seperti diatas pada hakikatnya sesuai dengan pembagian yang ada dalam kompilasi hukum Pasal 171 huruf e berbunyi:

harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁰

Pasal di atas menjelaskan bahwa harta warisan terdiri dari, Harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.²¹ Harta bersama, Semua pendapatan/ penghasilan suami-isteri selama perkawinannya selain dari harta asal dan atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta bersama suami-isteri. Sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Penentuan ahli waris

Ahli waris yang berhak dalam Islam yaitu tidak terhalang oleh pembunuhan, perbudakan, dan berbeda agama. Agar dapat diketahui apakah ahli waris tersebut tidak terhalang salah satu di antaranya yaitu dengan identitas, sebagaimana Pasal 172 yang berbunyi:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

¹⁹ Wawancara dengan bapak A. Rahman (Tokoh adat Paliang di Merbau)

²⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf e

²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1)

Pada masyarakat adat Bunut para ahli waris dapat diketahui beragama Islam dari Kartu Identitas atau pengakuan atau kesaksian dari masyarakat. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena menyangkut berhak atau tidaknya ia mendapat warisan. Berbeda agama merupakan suatu penghalang untuk mendapatkan warisan. Orang muslim tidak berhak mewarisi atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim.

Selain beragama Islam, siapa saja yang menjadi ahli waris sudah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 yang mana kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya; anak, Ayah, Ibu, janda atau duda.

Pada masyarakat adat Bunut, yang menjadi ahli waris adalah:

a. Anak laki-laki dan anak perempuan

Ahli waris berstatus anak kandung dengan sendirinya akan menjadi ahli waris yang diutamakan dari ahli waris lainnya yang nantinya akan menguasai/ meneruskan harta peninggalan orang tua kandung mereka. Hal ini karena didasarkan adanya prinsip hubungan darah. Anak kandunglah yang tentunya mempunyai hubungan darah terdekat dengan orang tua. Sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum waris Islam yaitu asas *ijbari*. Asas *ijbari* mengandung makna bahwa ahli waris akan memperoleh bagian harta benda sebagai harta peralihan dari pewaris kepada ahli waris tanpa dapat digugat oleh siapapun termasuk oleh pewaris sendiri jika ia menuliskan dalam surat wasiatnya mengenai keengganan mengalihkan hartanya. Asas *Ijbari* direfleksikan sebagai hukum yang mutlak. Hal ini juga sesuai dengan Surah an-Nisa' ayat 7, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya.²²

b. Janda dan Duda

Apabila yang meninggal adalah suami dan yang ditinggalkan adalah janda beserta anak-anaknya, harta warisan yang ditinggalkan akan dipergunakan oleh keluarga tersebut melalui janda yang ditinggalkan untuk meneruskan kehidupan mereka. Hal yang sama juga berlaku jika yang meninggal adalah isteri, tetapi jika seorang duda menikah lagi maka harta dibagi dengan anak-anaknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi:

Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,²³

²² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Hal. 53

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1)

Pasal ini hakikatnya sudah sesuai dengan pembagian waris adat Bunut, hanya untuk bagian duda, ia tidak mengambil separoh harta yang ditinggal pasangan secara penuh, tetapi membagi dengan anak-anaknya berdasarkan asas musyawarah.

c. Ayah dan Ibu

Hak ayah dan ibu hanya bisa diperoleh apabila anak benar-benar dapat dinyatakan sudah tidak ada, maka kesempatan ayah dan ibu barulah muncul terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (2) yang berbunyi:

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam hal ini dinyatakan ayah dan ibu mewaris terhadap harta warisan bersama golongan utama yaitu anak dan isteri. Ketentuan dalam pasal ini berbeda dengan praktek pembagian waris adat melayu Bunut.

d. Saudara kandung laki-laki dan perempuan

Apabila pewaris meninggal adalah isteri maka saudara perempuan dan saudara laki-laki mendapat bagian jika anak tidak ada. Ketentuan ini sama dengan Kompilasi Hukum Islam karena saudara laki-laki dan perempuan termasuk dalam golongan menurut hubungan darah, sebagaimana pasal 174 ayat (1) yang berbunyi:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Pada masyarakat adat Bunut yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan, janda, ayah dan Ibu, saudara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan mewaris dengan sendirinya dan tidak tertutup oleh siapapun, ayah tertutup oleh anak, begitu juga saudara tertutup jika ada anak, saudara baru mendapat bagian jika tidak ada anak.

Penentuan Bagian Harta Waris

Dalam Pasal 176 yang berbunyi:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pembagian waris 2:1 bagi anak laki-laki dan perempuan setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya seperti yang dikemukakan al-Maragi, terjadinya 2:1 antara laki-laki dan perempuan hikmahnya adalah laki-laki memiliki kewajiban mencari nafkah

dan perempuan apabila telah menikah nafkahnya akan ditanggung oleh suaminya. Selain itu anak perempuan yang sudah menikah menjadi pemilik penuh terhadap mahar yang diberikan padanya dan harta waris dari ayahnya.²⁴

Perhitungan 2: 1 artinya bahwa seorang laki-laki mendapat bagian dari harta warisan sama bagiannya dengan dua anak perempuan.²⁵ Perhitungan 2: 1 adalah merupakan keadilan yang berimbang dalam al-Qur'an²⁶, pembagian merupakan contoh pembagian warisan karena pembagian ini didasarkan pada tradisi yang berlaku pada saat itu, bahwa status laki-laki dalam keluarga adalah pemimpin, pelindung, dan penanggungjawab perempuan.²⁷

Namun, bagi Munawir konsep 2:1 tersebut tidak memberikan rasa adil lagi, yang mana masyarakat kaum perempuannya sudah memiliki peran. Realitas kehidupan zaman modern sekarang ini, kaum perempuan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh perempuan Arab zaman dahulu. Sekarang banyak kaum perempuan yang menduduki pos-pos penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya kaum perempuan menuntut persamaan hak dan persamaan derajat dengan kaum laki-laki di segala bidang.²⁸

Maka dengan menggunakan teori Abu Yusuf,²⁹ bahwa kaum perempuan pada saat sekarang berbeda adat kebiasaannya dengan kaum perempuan pada saat ayat itu diturunkan, maka menurut Munawir sangat relevan sekali apabila bagian waris anak perempuan sekarang yang memiliki peran ditingkatkan agar sama dengan bagian waris anak laki-laki.³⁰

Jadi, bila suatu masyarakat menghendaki ketetapan pembagian waris bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan itu seimbang, dan mereka menganggap bahwa pembagian yang demikian itu adil, maka pembagian demikianlah yang dipakai. Dengan lain perkataan, musyawarah antar sesama ahli waris sebelum pembagian warisan, untuk mencapai kesepakatan adalah yang terbaik.³¹ Pembagian 2:1 bisa diterapkan jika tidak tercapai musyawarah antar anggota waris, ia merupakan alternatif cara pembagian waris, sedangkan inti dari pembagian waris itu ialah adil, yang didapat dengan musyawarah.³²

²⁴ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Beirut: Darul Fikr, Beirut,) hal. 196

²⁵ Surah an-Nisa (4) ayat 11

²⁶ QS An-Nisa': 34

²⁷ Vita Fitria, *Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali*, dalam (e- journal Akademika; Jurnal Pemikiran Islam, IAIN Metro Lampung), hal. 8

²⁸ *Ibid*, hal. 9-10

²⁹ Abu Yusuf adalah murid utama Abu Hanifah (pelopor mazhab Hanafi), beliau mengatakan bahwa "Bila nash terdahulu dasarnya adat dan adat itu kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum atau petunjuk yang terkandung dalam nash itu". dikutip dari Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, (Jakarta : UI Press, 1994), hal. 43.

³⁰ Vita Fitria, *Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali*, hal. 10

³¹ Iqbal Abdurrauf Saimina (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta : Pustaka panjimas, 1988) hal. 45

³² Q.S. Ali Imran ayat 159 yang artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".

Dalam lingkungan masyarakat adat Bunut mengenai pembagiannya tidak dihitung secara matematis, namun pembagiannya berdasarkan jenis harta warisan. Adapun bagian anak perempuan sama dengan bagian yang diperoleh anak laki-laki hakikatnya sudah sama dengan yang dikehendaki agama Islam.

Pasal 179 yang berbunyi:

Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Dalam masyarakat adat Bunut, seorang duda tidak mewarisi dari isterinya yang meninggal, akan tetapi ia akan menguasai harta tersebut selagi ia tidak menikah lagi, jika ia menikah lagi, biasanya harta akan dibagi dengan anak-anaknya berdasar musyawarah bersama anak-anaknya, jika anak-anaknya masih belum dewasa maka akan diwakili oleh paman (*mamak*) dari pihak ibu. Jika duda tidak mempunyai anak, maka harta dibagi dengan orang tua atau saudara isteri yang meninggal.

Dalam hal warisan untuk anak angkat terjadi ketika pewaris tidak mempunyai anak, yang dikenal dengan *Wasiat wajibah* sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi:

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Anak angkat mendapat bagian dari orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat yang biasanya telah ditentukan bagiannya oleh pewaris sebelum meninggal.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk bagian anak angkat selain mewaris sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua kandungnya juga mendapat bagian dari orang tua angkatnya berdasarkan keikhlasan orang tua angkatnya itu, dengan jalan memberikan hibah/ wasiat sebelum pewaris meninggal.

KESIMPULAN

Dalam penentuan harta waris pada masyarakat Bunut, yang dibagikan kepada ahli waris yaitu hanya harta pencarian tidak termasuk harta bawaan. Ahli waris yang diutamakan atau tidak tertutup oleh ahli waris manapun yaitu isteri dan anak-anak dari pewaris. Pembagian warisan 1:1 antara laki-laki dan perempuan, serta pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah di kalangan ahli waris yang didampingi oleh tokoh masyarakat setempat yang dianggap paham tentang hukum waris. Dalam pembagian warisan pada masyarakat Bunut, peran tokoh adat (*ninik mamak*) sangat penting dalam memberikan petunjuk-petunjuk, nasihat, sebagai penengah, dan dalam penyelesaian sengketa warisan (*penghulu adat*), hal ini bertujuan agar masing-masing pihak merasa tenang dengan hasil keputusan. Masyarakat adat Bunut yang dulunya belum mengenal pembagian warisan menurut hukum Islam dan masih menggunakan hukum adat, kemudian setelah keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagian besar masyarakat Bunut dapat menerimanya, karena sistem pembagian adat Melayu Bunut pada hakikatnya sama dengan yang dikehendaki agama Islam yaitu keadilan yang didapat dari musyawarah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Eksistensi dan Adaptabilitas, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005)
- Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah* (Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh), (Jakarta: Pustaka Azzam, Jakarta, 2007)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Ali Ash-Shabuny, *Hukum Waris Islam*, terjemahan Sarmin Syukur, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995)
- Anggi Retno Mutia, *Tradisi Perkawinan Suku Petalangan Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*, dalam jurnal Sosiologi UNRI, JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018
- Arditya Prayogi, *Dinamika Identitas Budaya Melayu Dalam Tinjauan Arkeo-Antropologis*, makalah studi sejarah dan sejarah Islam, program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang
- Arif Subyantoro, FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi 2006)
- Arina Manasikana, *Waris*, (Yogyakarta : Pustaka Insani Madani, 2007)
- Artikel Vita Fitria, *Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali*, dalam (e-journal Akademika; Jurnal Pemikiran Islam, IAIN Metro Lampung)
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006)
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Hari Suroto, *Budaya Austronesia di Papua*, dalam jurnal Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
- Hasbullah, Toyo, dan Awang Azman Awang Pawi, *Ritual Tolak Bala Pada Masyarakat Melayu (Kajian Pada Masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)*, dalam Jurnal ushuluddin Vol. 25 No.1, Januari-Juni 2017
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Qur'an*, (Jakarta: Tintamas,)
- Heppy el Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* , (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Wikipedia. "Hazairin." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. Diakses 26 Mei 2019. <https://id.wikipedia.org/wiki/Hazairin>.

- . “Suku Petalangan.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. Diakses 26 Mei 2019. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Petalangan.
- Iqbal Abdurrauf Saimina (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta : Pustaka panjimas, 1988)
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019)
- Jacob Vredendregt, *Pengantar Metodologi Untuk Ilmu-ilmu Empiris*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985)
- Khaidir, *Peran Batin Payung dalam mempertahankan adat kesukuan desa Bagan Laguh kecamatan Bunut kabupaten Pelalawan*, (Tesis: Pascasarjana Universitas Riau, 2012)
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009)
- Koko Abdul Kodir, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- M. Idris Ramulyo dalam Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)
- Md. Salleh Yaapar, “*Peri Nama, Asal Usul dan Identiti Melayu: Kearah Pencerahan yang Dinantikan*”, dalam Makalah Seminar Asal Usul Melayu, Universiti Sains Malaysia, t.t.,
- Mohamed Anwar Omar Din , *Asal-Usul Orang Melayu: Menulis Semula Sejarahnya (The Malay Origin: Rewrite Its History)*, dalam *Jurnal Melayu* (7) 2011: 1 – 82
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, (Jakarta : UI Press, 1994)
- Nana Syaodih Sukmadirata, *Metode Penelitiian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2005)
- Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003)
- Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2002)
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet V, 2005)
- Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016)

- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Penerbit Universitas, 1996)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)
- Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *khulaso fiqhul Islam, bab faraidh*, (tp, 2012)
- Tenas Effendy, *Bujang Tan Domang: Sastra Lisan Orang Petalangan*, cet. Ke-2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. (Bandung: Vorkink vanHoeve, 's-Gravenhage, tt)
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam